

Pemkab Gorontalo Serahkan Bantuan Beras Dan Sapi Di Bongomeme



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/225501/pemkab-gorontalo-serahkan-bantuan-beras-dan-sapi-di-bongomeme>

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap III dan lima ekor sapi di Desa Huntahulawa, Kecamatan Bongomeme.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir, Sabtu mengatakan jumlah penerima CPP di Desa Huntahulawa yakni 127 keluarga penerima manfaat (KPM).

Sekda Roni menyampaikan, penyaluran CPP merupakan bantuan pangan untuk menekan inflasi harga pangan dan gizi di tengah masyarakat.

"Melalui penyaluran bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam mengatasi inflasi, kenaikan BBM, asupan gizi," ucap Roni.

Setiap penerima kata Sekda, memperoleh bantuan pangan jenis beras seberat 10 kg setiap bulan, selama tiga bulan terhitung mulai bulan Mei, Juni hingga Juli tahun 2023.

"Namun yang utama itu adalah masyarakat penerima tetap fokus menjalankan usaha, bantuan ini sebagai penyemangat, oleh karena itu patut disyukuri dan semoga bisa bermanfaat," ujar dia.

Selain itu Ia mengimbau kepada warga yang menerima bantuan ternak untuk dapat menjaga dan merawatnya dengan baik dan benar.

"Dengan bantuan seperti ini, pertumbuhan ekonomi di desa semakin meningkat serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Sekda

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/225501/pemkab-gorontalo-serahkan-bantuan-beras-dan-sapi-di-bongomeme> [diakses pada tanggal 13 Juli 2023]

2. <https://gorontalo.kab.go.id/category/ekonomi/> [diakses pada tanggal 18 Juli 2023]
3. <https://gorontalo.prov.go.id/pemkab-gorontalo-mulai-distribusikan-bantuan-cbp/> [diakses pada tanggal 18 Juli 2023].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada:
 - a. Pasal 46:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
 - (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. Bantuan Pangan.
 - b. Pasal 58:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pada:
 - a. Pasal 1 angka (3), Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
 - b. Pasal 3:
 - (1) CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
 - (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi:
 - a. beras;
 - b. Jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;

- e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (3) Jenis Pangan Pokok Tertentu berupa minyak goreng sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen.
- (4) Selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPP.
- (5) Penyelenggaraan CPP atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (6) Tahap pertama penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jenis Pangan Pokok Tertentu meliputi:
- a. beras;
 - b. jagung; dan
 - c. kedelai.
- (7) Penyelenggaraan CPP tahap selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Badan.
- c. Pasal 11:
- (1) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
- a. Kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk:
- a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi Masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;

- d. pemberian Bantuan Pangan;
 - e. kerjasama internasional;
 - f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau
 - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penyaluran CPP untuk Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi.
- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (6) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
- d. Pasal 13, Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.